



YAYASAN INSAN SAMBORI MAMBARI

AKTA NOTARIS : No. 27 Tanggal 26 Mei 2025

SK KEMENKUMHAM : AHU-0009390.AH.01.04 TAHUN 2025

Sekretariat : RT.007 RW.004 Desa Talabiu Kec. Woha Kab. Bima Email. yayasan.imbi@gmail.com Wa. 085338783880

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN INSAN SAMBORI MAMBARI Nomor : 002/Y-IMBI/SK/VI/2025

TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK. TUNAS MULYA

KETUA YAYASAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, perlu adanya lembaga pendidikan yang fokus pada pengembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual anak.
- b. Bahwa Yayasan Insan Sambori Mambari memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam dunia pendidikan, untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal dengan mendirikan sekolah TK. Tunas Mulya
- c. Bahwa pendirian pendidikan Anak Usia Dini TK. Tunas Mulya tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654)
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Insan Sambori Mambari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Membentuk Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dengan nama TK. Tunas Mulya
Kedua : Pengelolaan pendidikan Anak Usia Dini TK. Tunas Mulya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang ditetapkan oleh Yayasan Insan Sambori Mambari.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat dievaluasi atau direvisi jika diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan lembaga.

Ditetapkan di : Bima
Pada Tanggal : 24 Juni 2025

Ketua Yayasan
Insan Sambori Mambari



Abdul Manan, S.Pd

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bima
2. Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Lambitu;
3. Arsip.